



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 8

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum serta peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu kepada konsumen maka perlu dilakukan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta ketentuan pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu maka Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakrasai Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Umbu adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Umbu.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Umbu.
9. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang terdaftar sebagai pengguna/konsumen air minum dari PDAM Tirta Umbu.
10. Pelanggan Golongan Sosial Umum (S1) adalah pelanggan yang terdiri dari hydran umum, kamar mandi umum, kran umum, dan terminal air.
11. Pelanggan Golongan Sosial Khusus (S2) adalah pelanggan yang terdiri dari Yayasan Sosial atau Panti Asuhan, Puskesmas, Klinik Pemerintah, Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Ibadah, PAUD Negeri/Swasta, TK Negeri/Swasta, SD/MIS Negeri/Swasta dan Badan/Lembaga Sosial lainnya.
12. Pelanggan Golongan Non Niaga Rumah Tangga “A” adalah Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Papan/Darurat, Rumah Semi Permanen (Kayu tambah beton) dan rumah adat tradisional dengan luas lantai maksimum 21 Meter Persegi (M2).
13. Pelanggan Golongan Non Niaga Rumah Tangga “B” adalah Selain dari Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Mewah yaitu Rumah Permanen, Rumah Adat Tradisional Permanen dengan luas lantai > (lebih besar) dari 21 Meter Persegi (M2).

14. Pelanggan Golongan Non Niaga Rumah Tangga “C” atau sebutan lain NA3 adalah Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal didalamnya dan/atau diluar bangunan rumah tersebut terdapat suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, antara lain : Kedai Kecil, Praktek Bidan/Dokter dimana terdapat praktek terletak didalam dan/atau diluar tempat tinggal, tukang jahit yang pekerjanya lebih dari 2 (dua) orang, tempat kost (pondokan) dan usaha kecil lainnya.
15. Pelanggan Golongan Non Niaga Rumah Tangga “D” adalah Rumah dengan bangunan yang termasuk menengah sampai dengan mewah, tidak ada kegiatan usaha didalamnya dan/atau diluar bangunannya, antara lain Rumah yang berlantai 2 (dua) atau lebih dan berbentuk ruko atau tidak, Rumah Permanen Tipe 100 atau lebih, Kompleks Perumahan/Real Estate Tipe 100 atau lebih kecuali Perumnas/BTN sebelum merubah bentuk sesuai dengan perjanjian kontraknya, Kolam Renang, Lapangan Tenis atau fasilitas olahraga lainnya yang ada dikompleks real estate khusus untuk penghuni real estate.
16. Pelanggan Golongan Non Niaga Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI adalah Sarana dan Prasarana Instansi Pemerintah/Lembaga/TNI/POLRI, (termasuk gedung kantor, kolam renang, rumah dinas/asrama, SLTP/MTS Negeri, SMA/SMK/Aliyah Negeri, Perguruan Tinggi Negeri dan fasilitas lainnya yang rekening airnya ditanggung oleh Instansi tersebut.

17. Pelanggan Golongan Niaga Kecil adalah Pelanggan yang kegiatannya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendapatkan keuntungan antara lain : SLTP/MTS Swasta, SMA/SMK/Aliyah Swasta, Perguruan Tinggi Swasta, Kios/warung pedagang kaki lima, Losmen, bungalow, Kedai Kopi Besar, Rumah Makan Besar, rumah sedang dibangun, Toko/Percetakan, Kantor Perusahaan Swasta, Biro Jasa, Rumah Sakit Swasta Tipe “D”, Radio Swasta Non Pemerintah, Klinik Swasta, Bengkel Kecil, Salon Kecil, Pangkas Rambut, Wisma Adat, Notaris, Pengacara, Kantor Konsultan, Wartel, Katerine, Praktek Dokter, Apotik/Toko Obat, Photocopy, Rumah Burung Walet, Badan Usaha yang bernaung dibawah suatu Yayasan dan Usaha kecil lainnya.
18. Pelanggan Golongan Niaga Besar adalah Pelanggan yang kegiatannya berhubungan dengan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada Golongan Niaga Kecil, antara lain : Importir, Eksportir, Ekspediter, Agen/Macelar/Komosioner, Toko Swalayan, Rumah Sakit Swasta Tipe “A”, “B”, dan “C”, Kolam Renang Umum, SPBU, Distributor, Pedagang Besar, Night Club, Discotheque/Karaoke, Hotel Berbintang, Restaurant, Supermarket, Pusat Perbelanjaan, Bioskop, BUMN, BUMD, PT, CV, Firman dan UD, Bengkel Besar, Service Station, Panglong/Penjual Bahan Bangunan, Showroom (Mobil, Sepeda Motor) Gudang Tempat Timbunan Barang dan usaha besar lainnya.
19. Pelanggan Golongan Niaga Khusus adalah Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara.

20. Pelanggan Golongan Industri Kecil adalah Pelanggan yang kegiatan/usahanya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan antara lain, Industri Kerajinan Tangan, Kerajinan Rumah Tangga, Usaha konveksi Kecil, Industri Makan/Minuman skala kecil, Industri Keramik (Genteng, Batu Bata, Pot Bunga) Tempat Pembuatan Sepatu dan Industri Kecil Lainnya.
21. Pelanggan Golongan Industri Besar adalah Pabrik Mobil, Pabrik Kimia, Pertambangan, Perkayuan, Pembuatan Kapal, Peternakan Besar, Pabrik Minuman dan Makanan, Pabrik Es serta Industri Besar Lainnya.
22. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah Kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
23. Tarif Air Minum PDAM Tirta Uumbu yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan/konsumen kepada PDAM Tirta Uumbu.
24. Besaran Tarif adalah jumlah besaran biaya yang wajib dibayarkan oleh pelanggan/konsumen kepada PDAM Tirta Uumbu.
25. Blok Konsumsi adalah Jumlah pemakaian air oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan.
26. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi Pelanggan Pemakai Air Minum.

BAB II

BESARAN TARIF, BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

Besaran Tarif Air Minum PDAM Tirta Uumbu ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 3

Besaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibagi dalam Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan.

Pasal 4

- (1) Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada pasal 3, meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (4) Konsumsi air minum untuk pemakaian melebihi di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberlakukan penambahan Blok Konsumsi.

Pasal 5

- (1) Kelompok Pelanggan PDAM Tirta Umbu diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III;
 - d. kelompok IV; dan
 - e. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yakni Pelanggan Sosial Khusus dan Pelanggan Sosial Umum.

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yakni Pelanggan Rumah Tangga “A”.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yakni Pelanggan Rumah Tangga “B”, Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI, Niaga Kecil dan Industri Kecil.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yakni Pelanggan Rumah Tangga “C”, Rumah Tangga “D”, Niaga Besar, Niaga Khusus dan Industri Besar.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 6

Besaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mulai berlaku pada Tahun 2018.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Nias ini berlaku maka Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018 NOMOR : 8 SERI : E